

EVALUASI ANGGARAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

Muhammad Rizal Sidiq^{1)*}, Abdal¹⁾, Mohamad Ichsana Nur¹⁾

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: rizalsidiq17@gmail.com**

Abstrak

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota bandung dan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 281 tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap program PIPPK dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan lembaga masyarakat. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk dapat menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewiilayahan di Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan.

Kata Kunci: Evaluasi, Anggaran, PIPPK

Abstract

PIPPK is one of the programs launched by the mayor of bandung and contained in the Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the synergy of regional apparatus performance with community institutions. The purpose of this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object of research to be studied by the researcher is related to the evaluation of the budget of the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most vital aspects that cause the lack of implementation of this PIPPK is the problem of budget and community empowerment are still less attention.

Keywords: Evaluation, budget, PIPPK

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar dalam melakukan suatu inovasi perubahan di setiap penyelenggaraan pemerintah, harus mengacu kepada prinsip perbaikan efektivitas, peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tercantum

ARTIKEL

bahwa pemerintah memberikan kebebasan dan keleluasaan kewenangan pada tiap daerah guna melakukan kebijakan, serta terhadap kebijakan daerahnya masing-masing.

Sejalan dengan Peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) direncanakan sebagai bentuk upaya agar terciptanya otonomi daerah yang kondusif dan bersinergi serta memberikan pemerataan inovasi dan pembangunan disetiap wilayah Kota Bandung sejak 2015 lalu. Program yang dicanangkan ini pertama kali dikaji dengan sudut pandang bahwa inovasi dan percepatan berubah secara dinamis dalam beberapa kelompok maupun masyarakat secara optimal jika ditempuh melalui kontribusi dan juga partisipasi yang aktif serta secara luas dari seluruh elemen masyarakat, dimulai dari tingkat yang paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan agar dapat memperoleh solusi dari berbagai masalah melalui metode pemberdayaan, yang melibatkan beberapa elemen seperti Pemerintah Daerah, Para Ahli, Sektor Usaha dan tentunya masyarakat luas.

Kecamatan Cibiru menjadi salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang mencanangkan Progam Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Kecamatan Cibiru sendiri memiliki 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pasirbiru, Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cipadung. Pada pelaksanaan di Kecamatan Cibiru memang terbilang belum stabil baik dari segi Evaluasi Anggaran maupun pelaksanaan PIPPK itu sendiri berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PIPPK. Peneliti menggunakan konsep pemikiran piramida terbalik yang menjelaskan konsep mengerucut dari Administrasi Publik, Keuangan Negara dan terakhir yaitu Evaluasi Anggaran.

Administrasi Publik menurut (Pasolong, 2010) adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Lembaga yang memiliki fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan- perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Keuangan Negara adalah kekayaan yang dimiliki berupa barang dan uang yang dikelola oleh pemerintah,kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan atas dasar potensi yang dijamin atau dimiliki, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Yayasan, badan-badan usaha, maupun institusi lainnya. (Anggara, 2016)

Salah satu penunjang atas terlaksananya program pemerintah yang khusus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu anggaran. Anggaran merupakan pernyataan pertimbangan kerja yang akan dicapai selama tenggak waktu tertentu yang diukur dalam bentuk uang atau finansial. (Mardiasmo, 2009) Evaluasi memiliki arti yang sama dengan pemberian angka, penaksiran, dan penilaian yang menjelaskan bagaimana proses analisis dari hasil-hasil kebijakan yang didasarkan pada bentuk nilai (Dunn, 2003).

B. KAJIAN PUSTAKA

Berkenaan dengan Jurnal yang peneliti buat mengenai Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, peneliti menggunakan Teori Dunn, (2003) menjelaskan beberapa kriteria evaluasi kebijakan anggaran, yang meliputi 6 (enam) tipe yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau

ARTIKEL

mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Penilaian terhadap *adequacy* ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.

4. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Penilaian equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/kegiatan dari target grup tersebut.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Tingkat penilaian terhadap ketepatan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Penggunaan teori tersebut erat kaitannya dengan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, dimana dari keenam poin kriteria diatas (Dunn, 2003) dalam menilai sejauh mana pencapaian tujuan serta sejauh mana kontradiksi perencanaan program dengan realisasi di lapangan, oleh karena itu teori yang peneliti gunakan sangat relevan dengan tujuan dari peneliti yang melakukan penelitian di lokasi ini, agar dapat menilai apakah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana di Kecamatan Cibiru ini sudah berjalan sesuai dengan mestinya atau bahkan sebaliknya.

Berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota Bandung No. 15 Tahun 2019 Pasal 4 mengenai Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) tertulis bahwa kegiatan dan jenis program yang ada dalam PIPPK berbasis pemberdayaan tercantum berikut ini:

1. Mengakomodasi pemberdayaan lingkup RW yang mencakup sosial kemasyarakatan, penguatan kelembagaan lingkup RW, infrastruktur, mengimplementasikan praktik keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkup RW, dan pemberdayaan, inovasi serta potensi masyarakat khususnya ekonomi yang berasal dari UMKM masyarakat lingkup RW.
sarana prasarana seperti kegiatan kesenian maupun olahraga.
2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat di lingkungan Karang Taruna (Karta) yang terdiri dari restrukturisasi kelembagaan di lingkungan karang taruna, Sosialisasi dan training Usaha

ARTIKEL

- Ekonomi Produktif (UEP), penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta sebagai penyedian
3. Fasilitasi pemberdayaan pada lingkup PKK yang meliputi pelaksanaan kegiatan lingkup pokja PKK dan penguatan kelembagaan lingkup PKK.
 4. Memperkuat kapasitas manajemen, memperkuat sistem di bawah RW, meningkatkan kapasitas pengelola dan pemangku kepentingan pembangunan daerah, melaksanakan rencana partisipatif untuk pembangunan daerah, dan teknis operasional penyediaan sarana dan prasarana Melaksanakan, mengaktifkan pemberdayaan di bawah LPM, mempromosikan dan memantau pembangunan partisipatif di wilayah, menghitung partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan melaksanakan Bulan Bakti Masyarakat (BBGRM).
 5. Kapasitas pegawai atau instansi pemerintah dalam PIPPK berarti mengawasi, membina, dan mengawasi. Meskipun kemampuan LKK dalam PIPPK bertindak sebagai pelaksana kegiatan, instansi pemerintah harus terus memantau, berkontribusi dan mendukung semua kebutuhan, karena sebagian besar LKK tidak mengetahui proses pelaksanaan PIPPK. Kecamatan Cibiru menjadi salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang menginisiasi

Progam Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Kecamatan Cibiru sendiri memiliki 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pasirbiru, Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cipadung. Pada pelaksanaan di Kecamatan Cibiru memang terbilang belum stabil baik dari segi Evaluasi Anggaran maupun pelaksanaan PIPPK itu sendiri berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PIPPK.

Evaluasi Anggaran merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan PIPPK, peneliti dapat mempertanyakan keberhasilan program tersebut diterapkan nantinya. Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 terkhusus pada program Karang Taruna (KARTA) mengalami penurunan cukup signifikan, dibanding Realisasi Anggaran pada Tahun 2020. Seperti terlihat pada tabel berikut, Realisasi Anggaran PIPPK untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, hanya pada program Pembinaan Kesejateraan Keluarga (PKK) saja yang realisasi anggarannya mencapai 100%. Sedangkan pada Program lainnya masih belum dan bahkan cenderung memperoleh realisasi anggaran yang menurun di Tahun 2021.

Salah satu contoh terlihat Realisasi Anggaran Program Karang Taruna Pada Tahun Anggaran 2020 adalah 194.401.275 atau 96,80% sedangkan Realisasi Anggaran Program Karang Taruna Pada Tahun Anggaran 2021 adalah 119.994.892 atau 89,65%. Sebagaimana tercantu, pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020-2021

Tahun	Lembaga	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2020	RW	2.130.448.690	2.078.943.355	97,60%
	PKK	200.005.100	188.124.400	94,05%
	KARTA	200.008.065	194.401.275	96,80%
	LPM	200.002.000	187.113.340	93,55%
	Jumlah	2.730.463.855	2.648.582.370	97,00%

ARTIKEL				
	RW	3.358.219.028	3.317.537.725	98,80%
	PKK	210.546.250	210.546.250	100,00%
2021	KARTA	133.835.800	119.994.892	89,65%
	LPM	156.152.633	145.239.706	93,01%
	Jumlah	3.858.753.711	3.793.318.573	98,30%

Sumber: Data diolah dari Kecamatan Cibiru, 2022

Berdasarkan data tersebut, diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya:

1. Belum terserapnya anggaran PIPPK pada Program Karang Taruna (KARTA) secara optimal pada tahun 2021 yang menurun signifikan dari 2020.
2. Perencanaan yang kurang matang, terlihat dari Realisasi Anggarannya.
3. Belum optimalnya beberapa program kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahannya Kecamatan Cibiru.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan evaluasi anggaran dilakukan oleh (Irnawati Zulfa, 2019) dengan judul “Evaluasi Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa Rancamulya Kabupaten Sumedang” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan program desa yang belum efektif. Agar program desa dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak pada kinerja dan pelayanan desa yang baik, maka desa harus melaksanakan program pelatihan bagi aparatur pemerintah. Program Desa merupakan program pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kemampuan perangkat dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Siti Rizki Utami (2019) dengan judul “Evaluasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung” Pemenuhan standar pelayanan publik merupakan tugas penyelenggara pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memenuhi standar pelayanan hukum. Hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Bagian Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bandung Ombudsman RI Jawa Barat menunjukkan kesesuaian sedang atau berada di area kuning dengan skor 78,50%. Selain itu, pencapaian tujuan ombudsman RI perwakilan Jabar dalam menilai kepatuhan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan tinggi hanya mencapai target yang ditetapkan sebesar 50%.

Pemerintah Kota Bandung pada masa pemerintahan Ridwan Kamil mengeluarkan program unggulan yaitu Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahannya (PIPPK). Program ini dalam penyelenggarannya diharapkan mampu menggerakkan kembali keaktifan dari masyarakat terutama dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan adanya asas keterbukaan. PIPPK menjadi salah satu solusi ketika masyarakat memiliki masalah yang tidak diakomodasi dalam Musrenbang. Program PIPPK didalamnya terdapat semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan leadership aparatur sebagaimana senada dengan tujuan Bandung Empowerment City. Sasaran dari pelaksanaan program PIPPK adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan

ARTIKEL

kegiatan pembangunan pada masing-masing kelurahan di Kecamatan yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat setempat dengan pendekatan berbagai inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Dari dua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, hal yang membedakan (novelty) penelitian ini yaitu memfokuskan terhadap evaluasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, terkhusus pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Sedangkan pada penelitian terdahulu tersebut, penelitian lebih terfokus pada evaluasi kebijakan yang berorientasi pada kepuasan publik.

Melihat realitas yang telah dipaparkan diatas, maka pelaksanaan PIPPK dinilai masih belum maksimal dalam proses Evaluasi Anggaran, oleh karena itu peneliti memandang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses Evaluasi Anggaran PIPPK, maka peneliti mengangkat Jurnal yang berjudul “Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dikarenakan relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk menggambarkan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahana. Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2017).

Untuk mengumpulkan data tersebut, Teknik pengumpulan data Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D Sugiyono, (2017) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dan terstruktur dalam penelitian karena bersifat mendapatkan dan memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang Teknik memperoleh data, peneliti tidak dapat menerima data yang relevan serta sesuai dengan standar data yang diperoleh. Sedangkan untuk Teknik analisis data, peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan Menurut (Miles dan Huberman dalam Silalahi, 2015)

Menurut Creswell dalam buku Reasearch Design Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran (2016) menjelaskan bahwa ada 4 strategi teknik pengumpulan data diantaranya Observasi Kualitatif, Wawancara Kulitatif, Dokumentasi atau Dokumentasi Kualitatif dan Materi Audio,Visual Kualitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana di Kecamatan Cibiru merupakan suatu upaya untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya pada wilayah Kecamatan Cibiru. Selain itu, Menurut Subarsono evaluasi ditunjukan untuk melihat tingkat kinerja program atau kebijakan, sejauh mana program tersebut atau kebijakan itu berjalan, meskipun tidak ada batasan waktu yang jelas. Guna mengetahui dampak suatu program, maka diperlukan waktu misalnya 5 tahun semenjak program tersebut berjalan. Jika evaluasi dilakukan terlalu dini, maka dampak tersebut belum nampak secara jelas.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) ini telah terimplementasi sejak tahun 2015. Maka jika dikaitkan dengan pendapat Subarsono bahwa

ARTIKEL

evaluasi akan lebih baik jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Misalnya 5 tahun saat diterapkannya program tersebut, dengan demikian program tersebut sudah dapat dilakukan evaluasi karena apabila dilihat dari kurun waktu sejak program ini diterapkan. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibiru sudah 7 Tahun dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) peneliti menggunakan 6 Kriteria yang dikemukakan oleh William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah sebuah alternatif mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan (Dunn, 2003). Efektivitas juga berkenaan dengan apakah dampak setelah dilaksanakan kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat atau kebijakan itu tidak berjalan secara efektif dan harus diubah atau cukup diperbaiki. (Kusuma, 2016). Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana (PIPPK) di kecamatan cibiru dinilai efektif apabila tujuan dan sasarn yang ingin dicapai sudah terlaksana.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran PIPPK LKK Karang Taruna Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020-2021

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase (%)
2020	200.008.065	194.401.275	96,80%
2021	133.835.800	119.994.892	89,65%

Sumber: Data diolah dari Kecamatan Cibiru, 2022

Berdasarkan temuan diatas dapat dilihat efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana di Kecamatan Cibiru belum berjalan dengan efektif. karena efektivitas PIPPK dilihat dari seberapa besar perencanaan sesuai dengan realisasi. Dalam tabel tersebut penyerapan anggaran pada tahun 2021 realisasinya hanya mencapai 89,65% atau sekitar Rp. 119.994.892 dari pagu anggarannya yaitu Rp. 133.835.800. Berbanding terbalik dengan Tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang realisasi anggarannya hampir mencapai 100% dengan Presentase 96,80%. Ini menunjukkan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahana di Kecamatan Cibiru harus melakukan evaluasi agar fungsi-fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan implementasi dapat dilaksanakan dengan baik dan terkoordinasi.

Faktor penyebab turunnya realisasi anggaran karang taruna dikarenakan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Adanya pandemi covid-19 membuat seluruh aktivitas kegiatan yang semula kegiatannya secara langsung, harus diubah Kembali konsepnya menjadi daring atau menggunakan jejaring social tanpa bertatapan langsung. Ini membuat penyerapan anggaran yang digunakan hanya sedikit sehingga realisasi anggaran pada tahun 2021 hanya sebesar 89,65%.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio,

ARTIKEL

keuntungan dan manfaat. (Dunn, 2003). Pada aspek ini PIPPK berupaya menekan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dengan menentukan prioritas kebutuhan dan menyediakan program prioritas sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi meskipun dengan sumber yang sangat terbatas.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa Pemerintah khususnya PIPPK berharap adanya efisiensi dalam setiap program. Terutama PIPPK. Jika memang dalam proses penyerapan PIPPK terdapat SILPA, maka harus ada pengembalian kepada Kas Daerah karena satuan/volume yang terdapat pada DPA itu merupakan harga tertinggi dalam Pagu Anggaran.

Ini juga menjadi bahan evaluasi, ketika di SPID dengan mengikuti usulan sarana dan prasarana mengacu pada satuan barang dan jasa tahun 2021 yang lalu, sehingga jika di aplikasikan di tahun 2022 harganya akan berbeda di pasaran. Harus ada *update* harga satuan barang dan jasa agar tidak terjadi benturan harga. Jika hal ini terus terjadi, maka penyerapan PIPPK akan terkendala. Dari paparan tersebut maka PIPPK perlu adanya efisiensi dalam setiap program, terutama jika nantinya terdapat sisa anggaran atau SILPA maka harus ada pengembalian kepada Kas Daerah agar pada Anggaran di tahun berikutnya tidak dipangkas. Selain itu perlu adanya *update* data terbaru berkaitan dengan satuan/volume pada setiap pengadaan sarana dan prasarana terkhusus barang dan jasa agar tidak terjadi benturan harga dan nanti imbasnya pada proses penyerapan anggaran yang dapat terhambat sehingga perlu adanya Evaluasi Anggaran PIPPK.

Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Kecukupan juga mengacu pada seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau peluang yang menumbuhkan adanya masalah. Validasi terhadap adequacy ditujukan untuk menunjukkan seberapa baik tingkat pencapaian hasil tersebut dapat memecahkan masalah. (Dunn, 2003).

Dalam aspek ini juga menilai sejauhmana kepuasan masyarakat sebagai objek pembangunan, dalam penelitian ini memang PIPPK telah banyak menjawab kebutuhan masyarakat, artinya PIPPK sudah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas dalam bermasyarakat. Setelah ada Program PIPPK pada Tahun 2015, Masyarakat terbantu karena dialokasikannya dana untuk infrastruktur, pengadaan belanja modal dan kegiatan masyarakat. Sebagai contoh sebelum adanya alokasi dana PIPPK. Masyarakat seringkali terkendala mengenai dana untuk perbaikan jalan berlubang.

Setelah adanya Program PIPPK, masyarakat terbantu oleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program PIPPK. Berbeda dengan dahulu saat Program PIPPK belum diterbitkan. Masyarakat yang ingin mengajukan usulan perbaikan jalan, anggarannya dari swadaya masyarakat sehingga tidak ada kontribusi dari Pemerintah Daerah khususnya di Kelurahan. Namun memang dalam konteks kecukupan anggaran sebetulnya belum cukup untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat. Karena Kecamatan Cibiru yang memang memiliki daerah yang cukup luas dan daerahnya yang terbilang pelosok karena berada di pinggiran Kota Bandung. Sehingga memungkinkan untuk adanya peningkatan anggaran agar dapat memenuhi segala sektor di masyarakat.

Pemerataan

Indikator ini terkait erat dengan rasionalitas hukum dan sosial dan menunjukkan distribusi hasil dan upaya di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Penilaian kewajaran perlu

ARTIKEL

mengidentifikasi manfaat dan biaya kegiatan yang didistribusikan secara proporsional kepada para pelaku yang terlibat. (Dunn, 2003). Dalam Anggaran PIPPK, terdapat Anggaran khusus untuk RW sebesar 100 Juta. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa Proses pendistribusi anggaran PIPPK melalui Ketua RW yang mengajukan kepada Kelurahan. Pengerjaannya bisa melalui pihak ketiga ataupun swakelola dari masyarakat. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021, Masyarakat khususnya pada Kelurahan Cisurupan menggunakan pihak ketiga dalam pengadaan proyek perbaikan jalan namun pekerjaannya dari masyarakat setempat.

Anggaran Program PIPPK direncanakan yang digali melalui RW masing-masing dengan memfokuskan pada pemberdayaan. Sarana dan prasarana dan pemberdayaan menjadi inti dari Program PIPPK. Penyerapan anggaran PIPPK terutama pada lingkup RW memang terkadang belum memenuhi target yang ingin dicapai, terutama pertriwulan anggaran. Kendala yang dihadapi adalah Kelurahan harus mendorong Program yang dibutuhkan Lingkup RW, tetapi disisi lain anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dalam mengelola anggaran pengecoran jalan, sasaran program PIPPK yang berjalan disini adalah pemberdayaan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemaksimalan dalam realisasi anggaran saat serah terima pengerjaan. Spesifikasi mengenai bahan untuk pengecoran jalannya pun harus jelas agar nantinya pengecoran tersebut akan terealisasi.

Dalam hal ini nampaknya terlihat pemerataan anggaran Program PIPPK dilihat dari pemerataan Anggaran disetiap RW di wilayah Kecamatan Cibiru yang dianggarkan secara menyeluruh, terbukti dengan ketersediaan anggaran yang sama pada setiap wilayah, dengan demikian menunjukkan bahwa adanya pemberian kesempatan yang sama dalam menentukan keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas

Aspek ini ditunjukan untuk mengukur sejauhmana program dapat menanggapi kebutuhan masyarakat (Dunn,2003). Pada penelitian ini PIPPK pada dasarnya cukup merespon kebutuhan masyarakat karena semua bentuk kegiatan mencul atas dasar kebutuhan masyarakat, upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah khususnya pada Program PIPPK dalam merespon kebutuhan masyarakat yaitu degan melaksanakan kegiatan melalui hasil dari perumusan warga, hal ini menunjukkan dengan adanya agenda rembug warga kemudian masuk ketahap musrembang dan nantinya program tersebut terealisasi senantiasa melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu bentuk responsivitas PIPPK terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal pada Tahun 2021. Realisasi anggaran PIPPK khususnya pada LKK RW mengalami persentase yang baik. Dilihat dari presentasenya yang memiliki rata-rata diatas 97%. Itu artinya bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru merespon kebutuhan masyarakat dan adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kegiatan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan PIPPK sudah cukup merespon kebutuhan masyarakat, hal ini ditunjukan dengan adanya konsep bottom to up sehingga melibatkan unsur terkecil masyarakat, maka ha ini merepresentasikan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan langsung.

Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena mempertanyakan perihal ketepatan kebijakan yang tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua bahkan lebih kriteria secara bersamaan merujuk pada harga atau nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut (Dunn, 2003). Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa PIPPK sasarannya sangat tepat, karena usulannya saja

ARTIKEL

sudah lahir dari masyarakat jadi menurut saya semua kegiatan yang dilaksanakan PIPPK sudah tepat sasaran dan sangat dipertimbangkan. Tidak semata-mata kegiatan itu muncul, terdapat proses musyawarah yang ditempuh agar nantinya segala kegiatan dapat diterima dan dirasakan masyarakat secara langsung.

Dari pernyataan diatas, PIPPK sudah memenuhi sasaran ketepatan dalam setiap programnya. Hal ini dapat berjalan karena dalam perumusan Program PIPPK senantiasa melibatkan masyarakat. Prosedur Perencanaan Anggaran melalui Musrembang. Dengan mekanisme ; rempug warga per RT, setelah itu dikumpulkan per RW dan dipilih aspirasi mana yang akan diajukan., pengajuan aspirasi. Berdasarkan temuan peneliti, pada Kelurahan Cisurupan, anggaran PIPPK khususnya anggaran RW digunakan untuk infrastuktur, belanja modal, kegiatan Hari Besar Islam (PHBI), Agustusan, pengadaan baju LINMAS. Itu artinya Program PIPPK sejauh ini tepat sasaran meskipun ada beberapa perencanaan maupun pelasanaan program yang harus di Evaluasi.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru belum terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 6 (enam) indikator yang digunakan peneliti,, masih ada 2 (dua) Indikator yang perlu adanya pengevaluasian anggaran yaitu efektivitas dan efisiensi. Sedangkan 4 (empat) Indikator lain yaitu; kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan sudah berjalan cukup baik. Selain itu, perlu adanya Evaluasi anggaran PIPPK pada Program Karang Taruna (KARTA) agar dapat berjalan optimal pada tahun 2022. Perencanaan di setiap Program PIPPK juga perlu disiapkan secara matang. Selain itu belum optimalnya beberapa program kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kecamatan Cibiru secara menyeluruh dilihat dari presentase Realisasi Anggaran yang masih dibawah 100%. beberapa hambatan dalam Evaluasi Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung diantaranya sebagai berikut: Kecamatan Cibiru Kota Bandung ketika realisasi anggaran dalam program PIPPK diharapkan melakukan monitoring evaluasi secara berkala dan juga mempersiapkan dokumen perencanaan anggaran secara matang. Kecamatan Cibiru disarankan agar dapat menemukan pendekatan yang cocok agak pihak LKK ataupun Kelurahan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran serta mematangkan program-program inovatif yang menggali secara lebih jauh apa saja yang dibutuhkan masyarakat sehingga dibuat sebuah pembangunan dan pemberdayaan yang kreatif serta inovatif. Kecamatan Cibiru Kota Bandung harus berupaya melakukan tindakan secara lebih konkret guna mengatasi kelemahan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan PIPPK dengan cara memberikan pemahaman arah dan tujuan kebijakan PIPPK ini agar dana tersebut digunakan secara efisien. Kecamatan Cibiru Kota Bandung khususnya pada program PIPPK perlu memantau pada aspek efektivitas dan efisiensi agar nantinya anggaran yang digunakan dapat dikelola dengan maksimal dan mengurangi adanya SILPA.

ARTIKEL

REFERENSI

- Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. Routledge.
- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.Yogyakarta : Gava Media
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, 9(1), 1-11.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Noeraini, I. A., & Sugiyono, S. (2016). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Jne Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (Jirm), 5(5).
- Nugroho D, Riant. (2007). Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi publik.
- Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik.
- Rahardjo, M Dawam. (2006). Menuju Indonesia Sejahtera Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan . Jakarta : Khanata-Pustaka LP3S Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). Metode penelitian sosial kuantitatif.
- Subarsono, AG. (2011). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. (2011). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.